PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 Kode Pos 62211
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
e-mail : disdik@lamongankab.go.id WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.3.1/ 1543 /413.101/ 2026

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 421.1/869/413.107/SK/2008 tanggal : 01 Oktober 2008 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini,maka diberikan Piagam Persetujuan Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : **KB NURUL ULUM**
2. Jenis Layanan :
 - Taman Kanak - Kanak (TK) ☐
 - Taman Penitipan Anak (TPA) ☐
 - Kelompok Bermain (KB) ☑
 - Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : ☐
 - Pos PAUD ☐
 - Integrasi TPQ ☐
 -
3. Alamat Sekolah : Dusun Kedungdowo Desa Plabuhanrejo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69773761
5. Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Lamongan
6. Tanggal Pendirian : 01 Juli 2008
7. Nomor SK Kemenkumham : AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011
8. Tanggal SK Kemenkumham : 12 Juli 2011
9. Keterangan :

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal **25 Maret 2026** s.d **25 Maret 2031**

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 06 April 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. SHODIKIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661019 198703 1 008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dipindai dengan CamScanner